

Analisis Akad Nikah Virtual: Perspektif Syariat dan Realita Sosial

Ramadhoni*, Siti Suharlina, Dwi Dasa Suryantoro

Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan, Situbondo, Jawa Timur

ramatokkdhoni@gmail.com*, linakhoiriyah20@gmail.com, dasadwi90@gmail.com

ABSTRACT

Technological developments have brought about various forms of adaptation in the daily lives of Muslims, one of which is the implementation of virtual marriage. In special circumstances, such as during a pandemic or due to significant geographical distances, online marriage ceremonies have emerged as a practical and appropriate solution. This study aims to analyse the compatibility of virtual marriage ceremonies with Sharia principles, while also examining the social response to such practices. This study addresses two main issues: whether the conditions and pillars of marriage in Islam can be fulfilled in a virtual marriage ceremony, and the Sharia perspective on its validity. This study uses a qualitative-critical approach based on social hermeneutics to examine the meaning of virtual marriage ceremonies in modern society. Data was collected from classical fiqh sources, contemporary fatwas, as well as news and documentation of virtual marriage practices. A virtual marriage contract is deemed valid as long as the pillars and conditions, such as the bride and groom, guardian, witnesses, and the exchange of consent, are fulfilled. As long as communication is clear and smooth, and the principles of marriage are upheld, the contract remains legally valid under Islamic law even without direct face-to-face interaction. Scholars differ in their opinions: the Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools reject virtual contracts because the physical presence of the parties (ittihad al-majelis) is not fulfilled, while the Hanafi school permits them if they occur in real-time. Technical problems can invalidate a contract according to most schools of thought. Although it is valid if the main conditions are met and communication is clear, caution is still required.

Keywords: *Analysis of Virtual, Marriage, Contracts*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah membawa berbagai bentuk adaptasi dalam praktik Kehidupan sehari-hari umat Muslim, salah satunya adalah melaksanakan nikah Secara virtual. Dalam situasi khusus, seperti saat pandemi atau karena jarak geografis Yang signifikan, akad nikah secara daring menjadi solusi yang praktis dan dipandang Tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad nikah virtual dengan Prinsip-prinsip syariah, sekaligus menelaah respons sosial terhadap praktik tersebut. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: yaitu syarat dan rukun nikah dalam Islam dapat dipenuhi dalam akad nikah virtual, serta pandangan syariat terhadap keabsahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis berdasarkan hermeneutika sosial untuk mengkaji makna akad nikah virtual dalam masyarakat modern. Data diambil dari sumber fikih klasik, fatwa kontemporer, serta berita dan dokumentasi praktik nikah virtual. Akad nikah virtual dinilai sah selama rukun dan syarat seperti mempelai, wali, saksi, serta ijab kabul terpenuhi. Selama komunikasi jelas dan lancar, serta prinsip pernikahan dijaga, akad tetap diterima secara hukum Islam meski tanpa tatap muka langsung. Ulama berbeda pendapat: Syafi'i, Maliki, dan Hambali menolak akad virtual karena tidak terpenuhi ittihad al-majelis secara fisik, sementara Hanafi membolehkannya jika berlangsung *real-time*. Gangguan teknis bisa membatalkan akad

menurut mayoritas mazhab. Meski sah jika syarat utama terpenuhi dan komunikasi jelas, tetap dibutuhkan kehati-hatian.

Kata kunci: Analisis Akad, Nikah, Virtual

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada berbagai dimensi kehidupan manusia. Perubahan ini tidak hanya tampak dalam bidang ekonomi yang semakin digital, pendidikan yang bertransformasi melalui pembelajaran daring, maupun komunikasi yang semakin instan dan lintas batas, tetapi juga merambah pada ranah spiritual dan religius yang sebelumnya identik dengan tradisi lisan dan praktik langsung. Pandemi Covid-19 menjadi momentum percepatan digitalisasi tersebut, ketika masyarakat dipaksa untuk membatasi interaksi fisik dan mencari alternatif baru dalam menjalankan aktivitas, termasuk dalam prosesi akad nikah (Marwa & Sari, 2022). Dalam kondisi ini, media daring seperti Zoom, Google Meet, hingga WhatsApp Video Call menjadi "panggung baru" bagi pelaksanaan ijab qabul, sebuah prosesi yang biasanya menuntut kehadiran fisik semua pihak terkait. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan pun tidak luput dari arus perubahan teknologi dan sosial yang berlangsung sangat cepat (Salamah & Tirmidzi, 2022).

Fenomena akad nikah virtual tersebut menimbulkan persoalan mendasar yang perlu dicermati. Dari sisi hukum Islam, muncul pertanyaan apakah akad nikah yang dilakukan secara daring tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditetapkan dalam fikih klasik. Dalam pandangan tradisional, akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis dengan kehadiran wali, saksi, dan mempelai yang saling berhadapan secara langsung. Namun, perkembangan teknologi informasi menciptakan realitas baru yang memungkinkan semua pihak hadir dalam ruang virtual, meski tidak berbagi ruang fisik yang sama (Shobaikah et al., 2022). Hal ini memunculkan perdebatan: apakah ruang virtual dapat dipandang setara dengan majelis fisik, dan apakah akad yang dilaksanakan secara daring tetap sah menurut syariat? Perdebatan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh dimensi teologis yang sangat fundamental dalam hukum keluarga Islam (Nisa, 2022).

Permasalahan lain muncul dari perspektif sosial dan budaya. Di banyak daerah, terutama di pedesaan, pernikahan dipandang tidak hanya sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari ritual adat dan kebersamaan masyarakat. Prosesi akad nikah biasanya dilaksanakan di hadapan keluarga besar, tokoh masyarakat, dan para saksi sebagai wujud legitimasi sosial. Kehadiran fisik dianggap penting untuk mengukuhkan ikatan, bukan hanya antara dua individu, tetapi juga antar keluarga dan komunitas (Hidayatullah, 2021). Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah secara virtual sering kali dipersepsikan sebagai bentuk penyimpangan dari tradisi, sehingga memicu resistensi. Masyarakat pedesaan, misalnya, cenderung menolak konsep akad daring karena dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan yang sudah mengakar dalam tradisi pernikahan konvensional (Sirait & Syahputra, 2024).

Sejumlah penelitian berupaya merespons persoalan ini dengan menawarkan perspektif etika, teknologi, dan kelembagaan. Nurlina et al. (2024) menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam akad nikah perlu disertai dengan etika yang ketat agar prosesi tetap bermartabat. Risiko manipulasi identitas, gangguan jaringan, atau kendala teknis dapat mengurangi kualitas dan kesakralan akad, sehingga perlu ada mekanisme pengamanan tambahan. Himma et al. (2025) menambahkan bahwa lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan pedoman resmi terkait prosedur akad nikah virtual, termasuk standar verifikasi identitas, kehadiran saksi, dan dokumentasi hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas, potensi penyalahgunaan teknologi dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih percaya pada keabsahan akad daring. Solusi ini juga sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan, martabat keluarga, dan ketertiban sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat adanya dua kecenderungan besar. Pertama, kajian normatif yang menekankan legalitas formal akad nikah virtual, sejauh syarat dan rukun terpenuhi sebagaimana hukum Islam mengatur. Kedua, kajian sosiologis yang menyoroti resistensi budaya, dinamika sosial, serta penerimaan masyarakat terhadap praktik akad daring. Namun, masih terbatas penelitian yang berusaha menghubungkan kedua pendekatan tersebut dalam kerangka analisis yang integratif. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra melalui konsep Islam substantif, serta M. Quraish Shihab melalui gagasan kontekstualisasi Al-Qur'an, hukum Islam seharusnya dipahami sebagai teks yang hidup dan senantiasa ditafsir ulang sesuai perubahan sosial dan budaya (Madri et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena akad nikah virtual dengan mengintegrasikan perspektif syariat Islam dan realitas sosial yang berkembang. Ada dua fokus utama yang dikaji: pertama, bagaimana syarat dan rukun nikah dipenuhi dalam akad virtual; kedua, bagaimana pandangan syariat Islam terhadap praktik tersebut dalam konteks perubahan sosial di era digital. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika sosial, penelitian ini mencoba membaca ulang praktik akad nikah daring bukan hanya dari sisi sah atau tidaknya secara hukum, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami, menerima, atau menolak praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang lebih responsif, adaptif, dan kontekstual, tanpa kehilangan prinsip dasar syariat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan landasan berpikir hermeneutika sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berusaha menangkap dinamika makna di balik praktik akad nikah virtual yang berkembang dalam masyarakat kontemporer. Hermeneutika sosial dipakai untuk menafsirkan teks-teks normatif keislaman, tidak hanya secara literal, tetapi juga dalam ruang sosial yang terus berubah akibat kemajuan teknologi informasi.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, sumber normatif-syar'i yang mencakup kitab-kitab fikih klasik seperti *Fath al-Mu'in*, *Bidayat*

al-Mujtahid, dan *al-Mughni*, serta hasil ijtihad ulama kontemporer seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional, dan pandangan ulama dari Timur Tengah. Kedua, sumber sosial-empiris berupa berita, artikel media, wawancara tidak langsung, serta dokumentasi praktik akad nikah virtual yang dilaksanakan di berbagai daerah selama dan pasca pandemi Covid-19.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen-dokumen keislaman yang membahas rukun dan syarat akad nikah, serta penelaahan pendapat-pendapat kontemporer mengenai media komunikasi dalam akad (*al-wasilah al-mu'āshirah*). Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan analisis sosial-kritis untuk membaca respons masyarakat terhadap praktik akad nikah virtual melalui pendekatan pemaknaan sosial (*social meaning*) dan legitimasi agama dalam konteks digital. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pemikiran ulama klasik, ulama kontemporer, dan respons sosial masyarakat terhadap praktik akad nikah virtual. Dengan cara ini, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga mampu merefleksikan dinamika sosial umat Islam dalam menghadapi transformasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Syarat, dan Rukun Nikah

Pengertian Nikah Menurut Empat Mazhab

Ulama dari empat mazhab memiliki perbedaan dalam mendefinisikan akad nikah. Mazhab Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang memberikan kepemilikan kepada seseorang dengan tujuan memperoleh kesenangan (*istimta'*) yang disengaja. Menurut Imam Syafi'i, nikah merupakan akad yang di dalamnya terdapat hak kepemilikan untuk melakukan hubungan (*wath'i*) yang dibolehkan melalui lafal nikah, tazwij, atau lafaz lain yang semakna dengannya. Sementara itu, mazhab Maliki memahami pernikahan sebagai akad untuk memperoleh kesenangan semata tanpa mensyaratkan adanya harga tertentu. Adapun menurut mazhab Hanbali, pernikahan adalah akad yang memuat lafal nikah atau tazwij dengan tujuan memperoleh kenikmatan.

Pentingnya Syarat dan Rukun Nikah

Dalam Islam, keabsahan suatu pernikahan bergantung pada terpenuhinya dua unsur utama, yakni syarat dan rukun. Apabila suatu akad nikah memenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut sah menurut syariat; sebaliknya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Secara terminologi, syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu amal, namun bukan bagian dari amal itu sendiri. Sedangkan rukun adalah bagian esensial yang menyatu dengan amal tersebut dan tanpanya amal tidak dapat dianggap sah. Dengan kata lain, rukun adalah unsur pokok dari akad nikah, sedangkan syarat berfungsi sebagai faktor penentu keabsahannya. Perbedaan pandangan ulama terkait hubungan antara syarat dan rukun juga perlu dicatat. Sebagian ulama menganggap

syarat sebagai bagian dari rukun, sementara sebagian lainnya memisahkan keduanya, menempatkan syarat di luar rukun.

Rukun Nikah Menurut Empat Mazhab

Perbedaan pandangan juga terlihat dalam penentuan rukun nikah menurut masing-masing mazhab:

- Mazhab Maliki: rukun nikah terdiri dari lima hal, yaitu *sighat* (ijab kabul), wali bagi mempelai wanita, mahar (maskawin), serta kedua calon mempelai.
- Mazhab Syafi'i: rukun nikah mencakup *sighat* (ijab kabul), mempelai pria, mempelai wanita, wali mempelai wanita, serta dua orang saksi.
- Mazhab Hanafi: rukun nikah terdiri dari pasangan suami-istri, dua orang saksi, dan *sighat* (ijab kabul).
- Mazhab Hanbali: rukun nikah meliputi calon istri yang terbebas dari halangan seperti *iddah* (*mawani'*), ijab dari mempelai pria, dan kabul dari wali mempelai wanita.

Dari sini terlihat bahwa mazhab Hanafi dan Hanbali lebih menekankan akad pada aspek *sighat* (ijab kabul), sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan unsur wali, saksi, bahkan mahar sebagai rukun yang harus ada.

Syarat dan Rukun Akad Nikah Virtual

Prinsip Kesenambungan (*Mu'alat*)

Dalam teori akad nikah virtual, terdapat prinsip penting yang menjadi perhatian utama, yakni kesinambungan antara ijab dan kabul (*mu'alat*). Kesenambungan ini berarti tidak adanya jeda yang signifikan antara ucapan ijab dari wali dengan jawaban kabul dari calon suami. Prinsip ini telah menjadi *ijma'* (konsensus) ulama, meskipun masing-masing mazhab memiliki teknis berbeda dalam memaknai "jeda" tersebut.

Pandangan Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, syarat sahnya akad nikah adalah keterkaitan langsung antara ijab dan kabul dalam satu majelis, baik dari segi tempat maupun waktu. Tidak cukup hanya kesamaan waktu, tetapi juga harus berada pada lokasi yang sama. Kabul harus segera diucapkan setelah ijab, tanpa diselingi ucapan lain yang tidak relevan. Selain itu, ijab dan kabul harus menggunakan lafal yang jelas dan tegas (*sharih*), misalnya dengan lafaz nikah atau tazwij. Jika akad dilakukan hanya melalui tulisan atau surat, maka akad dianggap tidak sah karena tulisan dinilai masih bersifat samar (*kinayah*). Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah menolak pelaksanaan akad nikah melalui media tulisan semata.

Pandangan Mazhab Hanafi

Berbeda dengan Syafi'i, mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam memahami konsep *ittihad al-majlis*. Mereka menekankan kesinambungan waktu, bukan kesamaan tempat. Dengan demikian, akad tetap sah meskipun dilakukan di lokasi berbeda selama ijab dan kabul diucapkan dalam waktu yang berdekatan. Lebih jauh,

mazhab Hanafi memperbolehkan akad nikah melalui perantaraan tulisan (*al-kitābah*), berdasarkan kaidah:

الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر:

Artinya: “Tulisan dari orang yang ghaib (tidak hadir) kedudukannya sama dengan ucapan orang yang hadir.” (*al-kitābah min al-ghā'ib bimanẓilat al-khiṭāb min al-ḥāḍir*). Selain melalui tulisan, mazhab Hanafi juga memperbolehkan akad nikah melalui wakil (*tawkīl al-nikāh*), yakni dengan mewakilkan seseorang untuk menyampaikan ijab atau kabul di hadapan wali dan saksi. Selama dilaksanakan dalam satu majelis, akad melalui wakil tersebut sah menurut hukum Islam.

Pandangan Mazhab Maliki dan Hanbali

Imam Malik dan Imam Hanbali sejalan dengan Syafi'i dalam menekankan pentingnya *ittihad al-majlis*. Menurut mereka, ijab dan kabul harus berlangsung dalam satu majelis yang sama dan disaksikan secara langsung. Akad melalui tulisan atau surat dianggap tidak memenuhi syarat karena termasuk lafaz samar (*kinayah*). Hal ini menegaskan bahwa dalam pandangan Maliki dan Hanbali, syarat utama bukan hanya kesinambungan waktu, tetapi juga keterhubungan fisik (*al-mu'āyanah*) antara pihak-pihak yang berakad. Oleh sebab itu, akad nikah virtual menimbulkan problematika dalam konteks ini.

Akad Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam khazanah hukum Islam, akad nikah dipandang sebagai salah satu bentuk perjanjian (*al-'aqd*) yang memiliki kedudukan sangat fundamental. Akad ini bukan sekadar kontrak formal, melainkan juga mengandung dimensi spiritual dan sosial. Ia merupakan *'aqd zakī* (kontrak suci) antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan luhur membangun rumah tangga yang berlandaskan kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm: 21).

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bersepakat bahwa akad nikah hanya sah apabila terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat, yaitu: calon suami (*az-zawj*) yang berakal, baligh, dan tidak dipaksa; calon istri (*az-zawjah*) yang halal dinikahi; wali (*al-walī*) dari pihak perempuan; dua orang saksi adil (*shāhiday 'adl*); serta ijab dan qabul (*al-ijāb wa al-qabūl*) yang berlangsung dalam satu majelis. Kaidah fikih yang menguatkan hal ini menyatakan:

العقد لا يصح إلا بأركانها وشروطه المعتبرة شرعاً

Artinya: "Sebuah akad tidak sah kecuali dengan rukun dan syarat yang diakui oleh syariat". Dari perspektif uşul al-fiqh, prinsip ini diperkuat oleh kaidah:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban tanpanya, maka ia menjadi wajib". Dengan demikian, rukun dan syarat akad nikah menjadi keharusan agar tercapai keabsahan pernikahan. Penegasan ini juga disampaikan dalam literatur fikih klasik. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa ijab dan qabul harus berlangsung dalam satu majelis (*majlis wāḥid*) dan dilakukan dengan lafaz yang jelas (*ṣarīḥ*). Ijab umumnya diucapkan wali: *zawwajtuka ibnatī fulānah* ("Aku nikahkan engkau dengan putriku fulanah"), lalu dijawab calon suami dengan qabul: *qabiltu nikāḥahā* ("Aku terima nikahnya"). Hal ini sejalan dengan kaidah: *al-umūr bi maqāṣidihā* ("Setiap perkara tergantung pada tujuannya"), yang menunjukkan bahwa tujuan ijab-qabul adalah terwujudnya kerelaan (*tarādī*) dan konsensus, bukan sekadar formalitas verbal.

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadistnya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil." (HR. Abu Dawud, Tirmizī). Lebih jauh, pernikahan dalam Islam merupakan institusi sosial yang sakral, berhubungan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat). Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh sebab itu, prosedur akad nikah yang tidak sah atau ambigu berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan sosial dan hukum). Prinsip ini ditegaskan dalam kaidah usul fikih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Dengan demikian, kedudukan akad nikah dalam hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai syarat legalitas formal, melainkan juga sebagai komitmen spiritual, sosial, dan moral untuk menjaga ketertiban serta keutuhan masyarakat.

Akad Nikah Virtual dalam Perspektif Syari'ah

Salah satu pertanyaan fundamental dalam praktik akad nikah virtual adalah: apakah unsur kehadiran dalam satu majelis (مجلس واحد) dapat dianggap terpenuhi apabila pelaksanaan dilakukan melalui media daring seperti Zoom, Google Meet, atau platform digital lainnya? Persoalan ini bukan hanya bersifat teknis, melainkan menyentuh aspek mendasar terkait kesahihan akad menurut syariat Islam. Dalam konteks ini, berlaku kaidah usul fiqh:

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ

Artinya: "Yang menjadi perhatian dalam hukum adalah makna, bukan sekadar lafaz". Dengan demikian, yang terpenting dalam akad adalah substansi keterhubungan antara para pihak, bukan semata-mata bentuk lahiriah atau redaksi formal. Sebagai

jawaban atas persoalan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Panduan Ibadah dalam Masa Pandemi Covid-19*, termasuk terkait akad nikah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad nikah yang dilaksanakan secara daring diperbolehkan selama seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah adanya keterhubungan suara dan gambar secara langsung (*real-time*), sehingga wali, saksi, dan pihak yang terkait dapat menyaksikan serta mendengar ijab-qabul secara bersamaan. Kaidah fiqh yang mendasari hal ini adalah:

الْمُهْمُ تَحْقِيقُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ

Artinya: “Yang terpenting adalah tercapainya tujuan syariat”. Dengan demikian, substansi akad yakni kerelaan, kejelasan, serta keterhubungan antara pihak-pihak lebih utama daripada bentuk teknis pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. al-Mā'idah: 1). Dalam pandangan fikih kontemporer, konsep “majelis” tidak harus dimaknai secara fisik-geografis. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan interaksi langsung meskipun lintas jarak dan tempat, majelis akad dapat ditafsirkan ulang sebagai ruang virtual yang tetap menghadirkan unsur partisipasi simultan. Hal ini didukung oleh kaidah usul fiqh:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Artinya: “Fatwa dapat berubah karena perubahan waktu dan tempat”. Dengan pemahaman ini, hukum Islam menunjukkan sifatnya yang dinamis dan adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip pokoknya. Hal ini sejalan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya ayat 107 yang artinya “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”. Dengan demikian, pelaksanaan akad nikah virtual dalam perspektif syari'ah dapat dinilai sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, tidak menimbulkan تَدْلِيس (penipuan), tidak menimbulkan keraguan identitas para pihak, serta dilaksanakan dalam satu kesatuan waktu dan majelis secara fungsional melalui media daring.

Dasar Hukum dan Qaidah Fiqh yang Digunakan

Dalam menetapkan hukum terkait akad nikah virtual, para ulama kontemporer merujuk pada kaidah-kaidah *fiqhiyyah* serta pendapat para *fuqahā'* dari berbagai mazhab. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai dasar argumentasi bahwa hukum Islam bersifat elastis dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan teknologi. Beberapa kaidah fiqh yang relevan antara lain sebagai berikut:

الْعِزَّةُ بِالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ

Artinya: “Yang menjadi pegangan adalah makna, bukan semata-mata bentuk atau redaksi”. Dalam Islam, yang lebih dipentingkan adalah maksud dan substansi dari

suatu ucapan atau tindakan, bukan hanya bentuk kata-katanya. Hal ini menekankan bahwa dalam akad nikah, kejelasan maksud ijab dan qabul serta kesepahaman para pihak lebih utama daripada aspek formal bahasa atau media yang digunakan. Contoh: Jika seseorang mengucapkan kata cerai dalam keadaan marah tanpa maksud sebenarnya untuk menceraikan, maka ucapan tersebut tidak otomatis dianggap sebagai talak. Dalam konteks akad nikah virtual, selama maksud ijab-qabul jelas, dapat didengar dan disaksikan oleh pihak yang berwenang (wali, mempelai, dan saksi), maka akad dianggap sah meskipun medianya tidak tatap muka langsung secara fisik.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ

Artinya: "Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang". Kaidah ini menyatakan bahwa dalam kondisi darurat, hukum-hukum yang biasanya dilarang dapat menjadi dibolehkan demi menjaga keselamatan jiwa dan maslahat yang lebih besar. Contoh: Orang yang sakit parah dan tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dengan kewajiban menggantinya di hari lain. Dalam konteks akad nikah virtual, pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi sosial tatap muka termasuk kondisi *darurat*. Oleh karena itu, penggunaan media daring untuk akad nikah dibolehkan demi menjaga keselamatan dan mencegah mudarat yang lebih besar.

الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesulitan mendatangkan kemudahan". Islam memberikan kemudahan kepada umatnya dalam menjalankan syariat ketika menghadapi kesulitan, agar tidak menjadi beban yang berlebihan. Dalam akad nikah virtual, jika jarak dan kondisi kesehatan menghalangi pelaksanaan akad secara fisik, maka syariat memberikan kelonggaran dengan menggunakan teknologi sebagai sarana (*wasilah*) agar rukun dan syarat nikah tetap dapat terpenuhi.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fiqh di atas, ulama kontemporer menilai bahwa akad nikah virtual tetap sah selama tidak melanggar prinsip-prinsip utama syariat, yakni kejelasan akad, kehadiran wali dan saksi, serta tidak adanya *tadlis* (penipuan identitas). Kaidah-kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan zaman, dengan tetap berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat).

Dinamika Akad Nikah Virtual dalam Perspektif Kontemporer

Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah. Praktik akad nikah virtual menjadi fenomena baru yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi, terutama terkait dengan sah atau tidaknya akad yang dilakukan melalui media daring. Perdebatan ini pada dasarnya berkisar pada makna "majelis" dalam akad, serta bagaimana rukun dan syarat pernikahan dapat terpenuhi dalam ruang digital.

Dalam perspektif fiqh, salah satu kaidah penting yang digunakan adalah العبرة بالألفاظ بالمعاني لا بالألفاظ (yang diperhitungkan adalah makna, bukan semata lafaz). Dengan

demikian, esensi akad nikah bukan hanya pada bentuk fisiknya, melainkan pada kehadiran dan kesepakatan para pihak yang terlibat, yaitu calon suami, wali, saksi, serta kejelasan ijab dan qabul. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2021 menegaskan bahwa akad nikah daring diperbolehkan sepanjang semua rukun dan syarat tetap terpenuhi, termasuk kejelasan suara dan gambar secara *real-time* sehingga saksi dapat menyaksikan ijab-qabul dengan pasti (Raya, 2022).

Selain MUI, penelitian-penelitian kontemporer juga menguatkan legitimasi akad nikah virtual dengan mempertimbangkan aspek maslahat. Sebagai contoh, studi oleh Sujono et al. (2024) menunjukkan bahwa akad nikah virtual merupakan bentuk adaptasi syariat terhadap kebutuhan umat di tengah pandemi, dengan syarat tidak terjadi *tadlis* (penipuan) identitas. Demikian pula, penelitian Hakim & Qodsiyah (2022) menekankan bahwa fiqh kontemporer harus dilihat dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah*, di mana tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga agama (*hifz al-dīn*) dapat tetap terjamin meski akad dilakukan secara virtual. Lebih jauh, argumentasi tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial juga sejalan dengan kaidah *تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان* (fatwa dapat berubah sesuai perubahan waktu dan tempat). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Chalmers (2020), yang menekankan bahwa hukum Islam bersifat elastis dan responsif terhadap perkembangan zaman, selama prinsip dasar syariat tetap terjaga.

Dengan demikian, praktik akad nikah virtual bukan sekadar kompromi teknis di masa pandemi, melainkan juga cerminan dari dinamika ijtihad kontemporer yang mengedepankan substansi akad di atas formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu hadir sebagai sistem hukum yang adaptif, relevan, dan tetap menjaga nilai-nilai sakralitas pernikahan di era digital (Sumarjoko et al., 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, disimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah secara virtual tetap mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur pokok pernikahan dalam Islam, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang dilakukan dengan jelas dan tanpa keraguan. Meskipun pelaksanaannya tidak dilakukan secara fisik dan tatap muka langsung, selama rukun dan syarat tersebut terpenuhi secara sah dan komunikasi berlangsung dengan baik, maka akad nikah virtual dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang penerimaan terhadap bentuk akad yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi, selama prinsip-prinsip dasarnya tetap dijaga.

Perbedaan pandangan mazhab terkait akad nikah virtual mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dan ruang interpretasi yang beragam. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menilai akad virtual tidak sah karena tidak terpenuhinya ittihad al-majelis secara fisik, sedangkan mazhab Hanafi membolehkannya selama berlangsung *real-time* tanpa jeda. Masalah teknis seperti gangguan audio atau visual juga menimbulkan implikasi hukum yang berbeda antar mazhab, menunjukkan pentingnya kejelasan dan kesinambungan komunikasi. Perbedaan definisi akad nikah

dan kedudukan wali serta saksi semakin menegaskan bahwa pernikahan adalah kontrak sosial yang memerlukan pengesahan publik. Dengan demikian, akad nikah virtual dapat diterima secara syar'i selama memenuhi unsur pokok pernikahan, berlangsung tanpa jeda yang meragukan, serta didukung media komunikasi yang menjamin kejelasan dan kesinambungan. Namun, kehati-hatian tetap diperlukan agar prinsip dasar pernikahan tetap terjaga.

Saran yang dapat diberikan yaitu pemahaman mazhab dalam konteks lokal para penghulu, pendidik, dan penyuluh agama perlu memahami perbedaan pandangan antar mazhab tentang nikah, agar dapat memberikan bimbingan yang kontekstual dan tidak memaksakan satu pandangan tunggal. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia mayoritas mengikuti mazhab syafi'i, namun praktik sosial di era digital dapat bersinggungan dengan pandangan mazhab lain. Penguatan literasi fikih keluarga masyarakat muslim perlu didorong untuk mempelajari dasar-dasar fikih pernikahan dari berbagai mazhab agar tidak terjebak pada praktik yang sah secara sosial namun belum tentu sah secara syar'i. Ini penting terutama dalam situasi kompleks seperti nikah virtual, pernikahan beda negara, atau pernikahan tanpa wali. Standardisasi dan kodifikasi rukun nikah dalam regulasi formal pemerintah, melalui kementerian agama, disarankan untuk mengadopsi prinsip-prinsip rukun nikah yang telah disepakati mayoritas ulama sebagai landasan regulasi pernikahan, agar dapat menjamin keabsahan hukum dan syariah sekaligus menghindari kekosongan hukum dalam praktik nikah kontemporer. Peningkatan profesionalisme petugas nikah dan penghulu hendaknya dilatih secara berkala dalam memahami dinamika hukum nikah antar mazhab, termasuk bagaimana menangani pernikahan dengan kondisi khusus seperti tanpa wali nasab, wali hakim, atau saksi yang tidak memenuhi syarat. Kaji ulang fleksibilitas mazhab dalam konteks nikah virtual. Dalam menghadapi realitas baru seperti nikah virtual, para ulama kontemporer diharapkan mampu menggali kembali khazanah klasik untuk mencari solusi berdasarkan *takhayyur* (pemilihan pendapat mazhab) dan *maslahah* (kemaslahatan), tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi rukun nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalmers, J. H. (2020). Online Marriage Education During COVID-19 Home Lockdown: A Multiple-Baseline Single-Case Experimental Design. *Interpersona: An International Journal on Personal Relationships*, 14(2), 150–168. <https://doi.org/10.5964/ijpr.v14i2.3971>
- Hakim, A., & Qodsiyah, B. H. (2022). Online Marriage During the Covid-19 Pandemic: A Study of the Fatwas in Egypt, Iraq, Syria, and Saudi Arabia. *Al-'Adalah*, 19(1), 141–160. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.10720>
- Hidayatullah, M. I. (2021). *Hukum Akad Nikah melalui Media Virtual Conference di Masa Pandemi (Studi Komparatif Mazhab Imam Hanafi dan Syafi'i)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
- Himma, F., Hasan, H., & Shuhufi, M. (2025). Akad Nikah Lewat Telepon: Kajian Fikih

- Kontemporer terhadap Keabsahan dan Implementasinya. *Jurnal Al-Nadhair*, 4(1), 74–85. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.130>
- Madri, Badarussyamsi, Arifullah, & Diprata, A. W. (2024). Analisis Atas Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Islam Substantif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 31–40. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i1.1799>
- Marwa, M. H. M., & Sari, N. (2022). Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 674–697. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art>
- Nisa, S. W. (2022). Akad Nikah online Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2), 302. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>
- Nurlina, Shuhufi, M., & Misbahuddin. (2024). Akad Nikah Online Perspektif Kaidah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1(2), 266–285. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.12>
- Raya, M. K. F. (2022). Online Wedding During Pandemic the Perspective of Maqāsid al-Syar'ah Imam al-Ghazālī. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10658>
- Salamah, U., & Tirmidzi. (2022). Akad Nikah Virtual dalam Tinjauan Hukum Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.46773/usrah.v2i2.334>
- Shobaikah, E. nurrohmah, Maryandi, Y., & Rosyadi, F. F. (2022). Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i1.858>
- Sirait, N. S. A. K., & Syahputra, A. (2024). Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 657–666. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2043>
- Sujono, I., Mangesti, Y. A., Suhartono, S., & Kamaruddin, Z. (2024). Islamic Legal Perspective on the Implementation of Online Marriage Contracts during the Covid-19 Pandemic. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.27982>
- Sumarjoko, Mahargiani, E., & Nasrulloh, A. (2018). Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(1), 59–72. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1164>